

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dan sedang melakukan pembangunan di semua bidang. Pembangunan ini jelas membutuhkan banyak uang. Pajak adalah salah satu cara negara mendapatkan uang. Karena pajak menyediakan sebagian besar pendanaan untuk pembangunan negara, mereka adalah sumber utama pemerintah. pendanaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa disebut APBN, mengatakan bahwa perolehan yang signifikan bagi pemerintah berasal dari pajak . (Putri & Putra, 2017).

Pemerintah menggunakan uang pajak untuk melakukan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pendidikan, ketahanan dan keamanan, dan membantu mengembangkan daerah nya . Karena wajib pajak percaya bahwa membayar pajak akan mencegah mereka menghasilkan uang sebanyak mungkin, mereka mencoba membayar pajak sesedikit mungkin. Seperti yang dikatakan Dharma & Noviasari, 2017 bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk memaksimalkan pendapatan pajak nya untuk mendanai negara.

Dalam upaya mengubah sistem pemungutan pajak, Indonesia saat ini menerapkan *Self Assessment System*, dengan membuat perubahan pada ketentuan umum dan tata cara perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan pajak mengingat betapa pentingnya pajak bagi negara. Menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang diprioritaskan oleh sistem ini untuk wajib pajak. Melalui pemeriksaan dan penyidikan pajak, lembaga pajak memantau dan menegakkan hukum ([www.kemenku.go. id](http://www.kemenku.go.id)). Namun, penggunaan *self assessment system* mendorong wajib pajak untuk tidak patuh dan memanfaatkan strategi menghindari pajak sebagai upaya pembayar pajak dalam menekan besar pajak yang wajib dibayar.

Penghindaran pajak untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh wajib pajak secara hati-hati dengan memanfaatkan ketentuan dan celah perpajakan (Pohan, 2016). Anggapan wajib pajak bahwa membayar

pajak merupakan hambatan untuk memaksimalkan keuntungan merupakan salah satu faktor yang mendorong penghindaran pajak. Akibatnya, pembayar pajak berusaha membayar pajak sesedikit mungkin.

Direktur Pusat Analisis Perpajakan Indonesia (CITA) mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif, namun kinerja pemungutan pajak masih di bawah standar. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan tetap sebesar 84,07% pada tahun 2021 (www.kemenkeu.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia juga di bawah standar. Data DJP tahun 2019 menunjukkan bahwa 41 persen penduduk Indonesia telah melakukan penghindaran pajak. penurunan penerimaan pajak sebesar 84,44 persen. (www.pajak.go.id).

Pada tahun 2019, adanya fenomena *Tax Avoidance* yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk, sebuah perusahaan batubara, melalui anak perusahaanya yang berada di Singapura menggunakan skema transfer pricing Tanda-tanda penyalahgunaan penilaian langkah oleh organisasi terlihat dalam laporan anggaran yang berisi pertukaran jarak yang tidak aman antara PT Adaro Energy Tbk dan administrasi Coaltrade Global Pte Ltd, yang menunjukkan ketidakmerataan dalam biaya pertukaran jika dibandingkan dengan biaya pasar batubara secara umum (<https://news.unair.ac.id>, 2022).

Perusahaan yang *go public* di Indonesia juga wajib menerapkan tata kelola perusahaan selain harus membayar. Menurut (Regita, 2019) Penjelasan hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer dalam menentukan arah kinerja perusahaan terlihat dalam tata kelola perusahaan yang disebut sebagai *Good Corporate Governance*. Strategi perusahaan untuk membayar pajak penghasilan badan juga ditentukan oleh bagaimana tata kelola perusahaan diterapkan (Mahareny, *et al.* 2018).

Good Corporate Governance dalam penerapannya, diharapkan dapat mendorong manajemen perusahaan berperilaku profesional, transparan, dan lebih efisien serta membuat fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Pemegang Saham lebih optimal.

Dewan komisaris independen dapat dipahami sebagai dewan yang mengawasi kinerja direksi. Menurut Regita (2019), Dewan komisaris independent berperan dalam mengawasi dan mempengaruhi manajemen guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Alfajri (2016) mengklaim hal tersebut mampu melaksanakan fungsi pengawasan lebih efektif dan membuat laporan keuangan jadi lebih objektif. Ini menunjukkan bahwa memiliki dewan komisaris terlebih yang independen dinilai lebih efektif mencegah kiat penghindaran pajak. Ketika bertindak independen sebagai pengawas, dewan komisaris mampu mempengaruhi manajemen dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian oleh Fajri, *et al.* (2015), Sandy dan Lukviarman (2015), Alfajri (2016) dan Mulyani dkk (2018), menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Wibawa, *et al.* (2016), Sunarsih dan Oktavia (2016), Wulansari dan Dewi (2017) dan Sakina, *et al.* (2018) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, kepemilikan institusional berdampak signifikan terhadap operasi dan kebijakan perusahaan, termasuk yang mengatur pajak perusahaan. Pemerintah sebagai pemilik saham, lembaga keuangan, badan hukum, lembaga asing, dana perwalian, dan lembaga lainnya dikenal sebagai kepemilikan institusional. Dewi (2019), Idzni & Purwanto (2017) melakukan penelitian tentang kepemilikan institusional dan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mengurangi penghindaran pajak. Perusahaan biasanya melakukan penghindaran pajak karena semakin besarnya tingkat kontrol yang dilakukan terhadap perusahaan oleh pihak ketiga, semakin besar pula beban pajaknya yang harus ditanggung perusahaan.

Berdasarkan penelitian Zia dkk. (2018), Ayu & Kartika (2019), menegaskan bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh bisnis semakin rendah semakin tinggi kepemilikan institusional. Kehadiran kepemilikan institusional seharusnya mengasumsikan bagian signifikan dalam mengamati pelaksanaan administrasi.

Namun, adanya kepemilikan institusional dapat mengindikasikan bahwa perusahaan berada di bawah tekanan dari pihak institusi untuk memaksimalkan pengembalian modal. Sehingga pengawasan manajemen terbaik dapat dilakukan oleh kepemilikan institusional. Sebaliknya, temuan Pohan (2019), Faizah dan Adhivinna (2017) menunjukkan kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh pada penghindaran pajak. Tugas manajemen adalah memaksimalkan keuntungan dengan menghindari pajak. Meskipun kepemilikan institusional diperkirakan tidak mempengaruhi penghindaran pajak, tetapi jumlah hak suara dan kepemilikan dapat meyakinkan bahwa keputusan manajemen dibuat dengan tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham dan menjadikan manajemen laba adalah satu-satunya fokus.

Kegiatan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosialnya, atau yang biasa disebut "*Corporate Social Responsibility*" juga dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan perusahaan. Perusahaan sudah menggunakan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai suatu bentuk kepedulian setiap perusahaan terhadap pemangku kepentingan sebagai akibat dari pertumbuhan perusahaan saat ini yang mengakibatkan semakin besarnya ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan.

Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bahkan dipandang sebagai investasi bagi dunia usaha dan masyarakat luas. Menurut Tri & Ambarwati (2020), pada pasal 6 ayat 1 huruf i, j, k, l, dan m UU PPh dijelaskan bahwa CSR bisa dikurangkan dari total pendapatan kotor. Sebagian besar waktu, pebisnis akan mencari cara untuk menghindari pembayarannya sehingga semua beban biaya yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan CSR dapat ditekan menurunkan laba setelah kena pajak (Khairunisa et al., 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wijaya dan Saebani (2019), Yutaro dan Miftatah (2020), Khairunisa dkk. (2017) bahwa (CSR) memberikan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin banyak pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang didukung oleh perusahaan maka tingkat penghindaran pajak akan semakin rendah. Selain penelitian yang dilakukan oleh Septiadi dkk. (2017), Septiani & Muid (2019), Ryzki & Fuadi

(2019) menjelaskan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dampak positif dari penghindaran pajak, oleh karena itu perilaku penghindaran pajak akan meningkat dengan meningkatnya tanggung jawab publik akibatnya, praktik penghindaran pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Karena membayar pajak penghasilan memungkinkan pengurangan biaya yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan CSR.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten, maka peneliti mencoba untuk menganalisis ulang penelitian mengenai GCG, CSR dan *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan objek perusahaan yang bergerak di sektor industri kimia. Dari uraian tersebut maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Industri Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021”**.

1.2. Pembatasan Masalah

latar belakang masalah di atas, dengan keterbatasan waktu dan biaya maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Tax Avoidance* menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai variabel dependen (Y).
2. *Good Corporate Governance* menggunakan proksi dewan komisaris independen sebagai variabel independen (X1) dan Kepemilikan Institusional sebagai variabel independent (X2).
3. *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel independent (X3).
4. Sampel penelitian perusahaan industri kimia periode tahun 2017-2021.

1.3. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Akankah Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021 ?
2. Apa pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021 ?
3. Apa CSR terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021 ?
4. Apa dewan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah di atas, maka tujuan di lakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengkaji pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
2. Mengkaji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
3. Untuk mengkaji pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.
4. Mengkaji pengaruh simultan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan CSR terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2021.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat memberikan gambaran dan pengetahuan dalam bidang akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

2. Aspek Praktis

Hasil akhir penelitian ini berharap mampu dijadikan sebagai referensi yang bisa digunakan sebagai pertimbangan didalam pengambilan keputusan dibidang akuntansi perpajakan juga dapat memberikan kontribusi kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi referensi dalam upaya meminimalisir praktik penghindaran pajak di Indonesia

